

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian**

Bursa Efek Indonesia yang disingkat BEI merupakan lembaga yang mengelola pasar modal di Indonesia. BEI menyediakan infrastruktur bagi terselenggaranya transaksi di pasar modal. Pasar modal yang diselenggarakan oleh BEI meliputi transaksi saham dan transaksi surat hutang (obligasi swasta maupun obligasi pemerintah) (Kayo, 2016). Bursa Efek Indonesia merupakan bursa hasil penggabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Bursa Efek Surabaya (BES).

Seluruh perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia (BEI), diklasifikasikan ke dalam 9 sektor berdasarkan klasifikasi industri. Sektor pertanian, sektor pertambangan, sektor industri dasar dan kimia, sektor aneka industri, sektor industri barang konsumsi, sektor properti real estate dan konstruksi bangunan, sektor infrastruktur, utilitas dan transportasi, sektor keuangan, dan sektor perdagangan, jasa dan investasi. ([www.sahamok.com](http://www.sahamok.com))

Salah satu sektor yang menjadi acuan pembangunan suatu Negara adalah perkembangan dalam bidang perindustrian. Sektor perindustrian sendiri memiliki bermacam-macam bidang didalamnya yang sangat vital perannya dalam perkembangan ekonomi. Salah satu bidang yang terkait dalam sektor industri adalah bidang otomotif yang kian hari semakin berkembang disetiap negara didunia tidak terkecuali di Indonesia. Pemanfaatan perkembangan sektor industri otomotif di Indonesia tidak terlepas dari semakin meningkatnya kebutuhan manusia akan mobilitas dan alat transportasi baik transportasi umum maupun pribadi. Dari tahun ketahun peningkatan jumlah kendaraan di Indonesia semakin bertambah baik itu kendaraan roda dua maupun roda empat yang sangat pesat peningkatannya. Dengan adanya perkembangan ini dinilai positif karena bisa menggerakkan perekonomian nasional ([www.kemenperin.go.id](http://www.kemenperin.go.id)). Sebagai mana informasi yang dipaparkan oleh Kemenperin, perusahaan otomotif merupakan salah satu pendorong yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan perekonomian

Indonesia. Sektor ini memiliki mata rantai industri yang panjang dari mulai industri logam, plastik, pembuatan, perakitan, penjualan, dan bidang usaha lainnya seperti perusahaan asuransi, leasing, jasa perbaikan dan pemeliharaan (bengkel), dan jasa karoseri. Pada saat ini terdapat lebih dari 1000 industri perakitan, komponen, sub komponen, dan bahan baku yang terlibat didalamnya, serta melibatkan lebih dari 3000 dealer. Berdasarkan informasi tersebut, dapat dilihat bahwa subsektor otomotif memiliki potensi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi melalui pasar modal maupun pembiayaan negara melalui pembayaran pajak.

Pada penelitian ini objek yang diteliti adalah perusahaan otomotif yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 – 2015. Daftar perusahaan dapat dilihat pada tabel 1.1. berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perusahaan Sub Sektor Otomotif yang Terdaftar di BEI 2011-2015**

No.	Kode Saham	Nama Perusahaan
1.	ASII	Astra International Tbk
2.	AUTO	Astra Otoparts Tbk
3.	BRAM	Indo Kordsa Tbk
4.	GDYR	Good Year Indonesia Tbk
5.	GJTL	Gajah Tunggal Tbk
6.	INDS	Indrospring Tbk
7.	NIPS	Nipress Tbk
8.	SMSM	Selamat Sempurna Tbk

*Sumber: [www.sahamok.com](http://www.sahamok.com) (2016)*

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling besar. Pajak yang dipungut oleh Negara difungsikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dan difungsikan sebagai alat untuk mengukur dan melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan ujung

tombak pembangunan sebuah negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Oleh karena itu pelaksanaan dan pengelolaan pajak sangat diatur oleh pemerintah guna mempertahankan penerimaan negara. Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 dalam pasal 1 berbunyi bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang paling besar. Berikut ini persentase realisasi penerimaan pajak dalam APBN tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 dalam miliar rupiah:

**Tabel 1.2**  
**Realisasi Penerimaan Negara 2012-2016**  
**(Dalam Miliar Rupiah)**

	2012	2013	2014	2015	2016
Pendapatan	<b>1,332,322.</b>	<b>1,432,058.</b>	<b>1,545,456.</b>	<b>1,758,330.</b>	<b>1,846,075.</b>
Dalam Negeri	<b>90</b>	<b>60</b>	<b>30</b>	<b>90</b>	<b>50</b>
Penerimaan Pajak	<b>980,518.</b>	<b>1,077,306.</b>	<b>1,146,865.</b>	<b>1,489,255.</b>	<b>1,565,784.</b>
	2012	2013	2014	2015	2016
Persentase	73,59%	75,23%	74,21%	84,70%	84,82%

Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id) (2016) dan data yang telah diolah (2016)

Dari persentase di atas dapat dilihat bahwa sumber pendapatan Negara terbesar berasal dari penerimaan pajak tahun 2016 yaitu sekitar 84% dan penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat. Di Indonesia perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI merupakan salah satu wajib pajak yang memberikan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak negara. Namun masih

sering dijumpai perusahaan yang berusaha mengelola beban pajaknya seminimum mungkin agar memperoleh laba yang maksimal. Usaha meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, baik secara legal maupun ilegal. Upaya pengurangan pajak secara legal disebut penghindaran pajak (*tax avoidance*). Sedangkan upaya pengurangan pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Sari 2013:51). Berbeda dengan *tax evasion*, dimana tindakan ini adalah upaya wajib pajak menghindari pajak terutang secara legal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya. Cara ini tidak aman bagi wajib pajak, karena metode dan teknik yang digunakan tidak berada dalam koridor undang-undang dan peraturan perpajakan. Cara yang ditempuh berisiko tinggi dan berpotensi dikenai sanksi pelanggaran hukum/tindak pidana fiscal, atau kriminal. (Pohan 2016:23)

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), Persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, tapi di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Transfer pricing* adalah transaksi barang dan jasa antara beberapa divisi pada suatu kelompok usaha dengan harga yang tidak wajar, bisa dengan menaikkan (*mark up*) atau menurunkan harga (*mark down*), kebanyakan dilakukan oleh perusahaan global (*Multi-National Enterprise*). Tujuannya adalah untuk memanipulasi jumlah profit sehingga pembayaran pajak dan pembagian dividen menjadi rendah.

Dengan adanya praktik *transfer pricing* yang dilakukan tersebut Negara dirugikan triliyunan (pajak.go.id)

Contoh kasus *tax avoidance* melalui kegiatan *transfer pricing* di Indonesia adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh Toyota Manufacturing Motor Indonesia (TMMIN) pada tahun 2013. Sengketa TMMIN terjadi sejak tahun 2008 lalu karena koreksi yang dilakukan oleh Ditjen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN yang diduga tidak wajar. Ditjen Pajak mengoreksi hitungan bisnis TMMIN setelah membandingkan bisnis TMMIN sebelum 2003 dengan sesudah 2003. Ditjen pajak melakukan koreksi terhadap laporan pajak yang TMMIN tahun 2008 yang menyatakan penjualan sebesar Rp. 32,9 triliun dan setelah dilakukan koreksi Ditjen Pajak menyatakan penjualan yang sebenarnya adalah sebesar Rp. 34,5 triliun. Dengan adanya penjualan yang disembunyikan sebesar Rp. 1,5 triliun pada akhirnya Ditjen Pajak mengharuskan TMMIN menambah pembayaran pajak sebesar Rp. 500 miliar kepada Negara. Dengan adanya pemeriksaan ini Ditjen pajak juga menemukan laba perusahaan menurun tetapi produksi dan penjualan TMMIN naik sebesar 40%. Setelah ditelusuri pemeriksa pajak menemukan adanya praktik *transfer pricing* ketika memeriksa struktur harga penjualan dan biaya TMMIN dengan lebih seksama yaitu adanya penjualan mobil kepada pihak terafiliasi seperti TAM (Indonesia) dan TMAP (Singapura) di bawah harga pokok produksi sehingga mengurangi laba peredaran usaha (Kontan.co.id). Dari kasus ini jelas bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* melalui kegiatan *transfer pricing*. Direktur Eksekutif *Center for Indonesia Taxation Analysis* Juntinus prastowo mengingatkan ada persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu *transfer pricing* atau transaksi antar pihak terafiliasi tidak dituding sebagai modus penghindaran pajak (*tax avoidance*) syaratnya yaitu nilai transaksi harus memenuhi standar kewajaran (Sugiharto: tempo.com).

Bukan hanya itu saja modus penghindaran pajak di Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar., Ditjen Pajak

menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang properti dalam menghindari pajak. Yaitu yang Pertama adalah penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) namun menagih Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan, Keempat, tidak memotong dan memungut Pajak Penghasilan (PPh). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPn-Barang Mewah dan PPh Pasal 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (Siregar : medanbisnis.com).

Selain itu juga terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Seperti fenomena tahun 2013 dimana Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengungkapkan bahwa ada sekitar 4.000 perusahaan yang berbasis multinasional di Indonesia dalam tujuh terakhir tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Agus menilai terdapat banyak perusahaan *joint venture* yang membayar pajak tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dibayar dan adanya praktik *transfer pricing* serta *profit sharing*. *Profit sharing* adalah upaya wajib pajak dengan cara memanfaatkan Negara lain yang memiliki pajak lebih rendah agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya. Hal tersebut merupakan suatu penyimpangan karena dengan sengaja melakukan praktik penghindaran pajak. (Muttaqin: kompasiana.com).

Dari banyaknya kasus penghindaran pajak yang telah diuraikan di atas peneliti berpendapat bahwa masih banyaknya perusahaan di Indonesia yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti dengan melakukan *tax avoidance* atau melakukan penghindaran pajak dengan cara meminimalkan beban pajak perusahaan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk membayar pajak, ukuran perusahaan (*size*) misalnya merupakan variabel yang paling banyak digunakan untuk meneliti beban pajak perusahaan (Rodriguez dan Arias, 2012). Besar kecilnya perusahaan dapat mempengaruhi pendapatan (profitabilitas), karena memperoleh laba maka akan mempengaruhi aset perusahaan dan juga tingkat utang perusahaan sehingga berpengaruh terhadap pembayaran pajak. Semakin besar perusahaan cenderung mempunyai aset yang

besar, aset yang besar ini setiap tahunnya akan mengalami penyusutan dan mengurangi laba bersih perusahaan, sehingga dapat memperkecil beban pajak yang dibayarkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Singly dan Sukartha (2015) dan Marfu'ah (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Primordia (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah *return on assets*. *Return on Assets* (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tingginya nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. ROA berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya yang dimilikinya. ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Pengukuran kinerja dengan ROA menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan laba. ROA adalah rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula. Hal ini menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan secara keseluruhan aktiva belum mampu menghasilkan laba. Perusahaan yang memperoleh keuntungan (laba) diasumsikan melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani & Suardana, 2014). Tujuan utama perusahaan adalah memperoleh laba sebesar-besarnya. Rasio profitabilitas dapat melihat kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kasmir (2010:196) Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (laba). Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Menurut Surbakti (2012)

profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Marfu'ah (2015) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif *tax avoidance*.

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak juga dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitasnya. Penambahan jumlah hutang akan menyebabkan adanya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga yang timbul atas hutang tersebut akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang nantinya akan mengurangi pembayaran pajak sehingga tercapainya keuntungan yang maksimal. Beban bunga yang hanya berasal dari pinjaman pihak ketiga atau kreditur yang dapat dijadikan pengurang laba kena pajak yang tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. (Dharma dan putu, 2016). Semakin tinggi tingkat hutang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak. Tujuan dilakukannya penghindaran pajak adalah dana yang seharusnya digunakan untuk membayar pajak perusahaan dialihkan untuk membayar hutang itu sendiri untuk membiayai aktivitas atau kegiatan perusahaan lainnya.

Penelitian tentang *leverage* yang dilakukan oleh Rachmitasari (2015) menunjukkan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“ Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Studi pada Perusahaan Otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2015). ”**

### 1.3 Perumusan Masalah

Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak sesuai dengan yang ditargetkan, salah satunya berasal dari pajak badan atau perusahaan, namun beberapa perusahaan berusaha untuk menghindari atau meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Pengindaran pajak atau *tax avoidance* adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan peraturan perundang-undangan perpajakan. Beban pajak perusahaan dapat berkurang karena perusahaan mengecilkan labanya dengan cara memanfaatkan tingkat profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage*.

### 1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015?
2. Apakah profitabilitas, *ukuran perusahaan*, dan *leverage* secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015?
3. Apakah profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* secara parsial berpengaruh terhadap *tax avoidance* yaitu:
  - a) Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015?
  - b) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015?
  - c) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015?

## 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang dikemukakan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kondisi profitabilitas, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015.
2. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* secara simultan terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015.
3. Untuk mengetahui apakah profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* yaitu:
  - a) Untuk mengetahui apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015.
  - b) Untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015.
  - c) Untuk mengetahui apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dalam perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011-2015.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, dan di kelompokkan dalam dua aspek, yaitu;

### 1.6.1 Aspek Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan *leverage* terhadap *tax avoidance*.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan membantu peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai *tax avoidance*.

### **1.6.2 Aspek Praktis**

- 1) Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengawasi aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah yang didalam hal ini khususnya Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baik untuk meminimalisasi praktik penghindaran pajak.
- 2) Bagi Perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* terhadap pengelolaan pajak perusahaan. Sehingga informasi tersebut dapat digunakan sebagai evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik.

## **1.7 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1 Variabel Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat (variabel dependen), dan tiga variabel bebas (variabel independen). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *Tax Avoidance*. Faktor determinan, dalam hal ini variabel independen yang mungkin mempengaruhi *Tax Avoidance* antara lain; Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Lverage*. Penelitian ini akan mengkaji pengaruh baik secara simultan maupun parsial yang kemungkinan mempengaruhi *Tax Avoidance*.

### **1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di website Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Objek penelitian yang digunakan adalah perusahaan otomotif yang terdaftar di BEI. Data penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

## **1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai Gambaran Umum Objek Penelitian, Latar Belakang Penelitian, Perumusan Masalah, Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, serta Sistematika Penulisan Tugas Akhir.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen dan variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

### **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari pengolahan data. Selanjutnya hasil tersebut akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berupa merupakan tahap terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas dan saran secara kongkrit. Adapula saran yang diberikan, diharapkan mampu memberikan manfaat terhadap perusahaan dan peneliti selanjutnya.